



Dokumen
STANDAR
PENGELOLAAN OPERASIONAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

**SISTEM
PENJAMINAN
MUTU**

INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode: ITENAS/S_TPG/03
		Revisi ke: 1
	STANDAR PENGELOLAAN OPERASIONAL	Tanggal : 10 – 08 – 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		10 Agustus 2020
2. Pemeriksa	Abinhot Sihotang, S.T., M.T.	WRKU		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, DAN NILAI-NILAI ITENAS

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas;
2. menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi;
3. menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
4. mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

TUJUAN PENDIDIKAN ITENAS

1. mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
4. mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya;
5. mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

NILAI-NILAI ITENAS

1. Integritas : mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, budi luhur, dan loyalitas dalam menegakkan kebaikan dan kebenaran.
2. Kualitas : selalu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan.
3. Inovasi : selalu berupaya untuk menghasilkan dan mengimplementasikan hal-hal baru, yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu kehidupan.
4. Disiplin : menaati nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku.
5. Adil : menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijaksana.
6. Manfaat : selalu memberikan nilai tambah seluas-luasnya bagi masyarakat dan lingkungan.
7. Keterbukaan : menunjukkan kesediaan untuk menerima dan menyampaikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Peduli : menunjukkan kepekaan terhadap kondisi lingkungan dan memiliki kesadaran siap membantu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.
9. Kerja sama : menunjukkan kemampuan melakukan aktivitas secara bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan Bersama.

RASIONAL

Mengacu pada prinsip pengelolaan yang secara umum, meliputi: merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), menggerakkan (*actuating*), dan kontrol (*controlling*), maka masing-masing unit dalam institut/fakultas/jurusan, harus memiliki pedoman pengelolaan dalam bidang akademik, pengelolaan operasional, pengelolaan personalia, pengelolaan keuangan, rencana kerja tahunan, dan rencana kerja menengah. Pengelolaan operasional harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan jadwal dan prosedur. Selain itu, mengacu kepada Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi, maka perlu disusun standar Pengelolaan Operasional di Itenas. Standar Pengelolaan Operasional meliputi: membentuk Struktur Organisasi, membuat uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Penetapan Pimpinan Unit /pejabat Struktural, dan Gugus Kendali Mutu.

DEFINISI ISTILAH

Istilah yang ada dalam Standar Pengelolaan Operasional adalah:

- Pengelolaan Operasional : adalah pengelolaan dalam melaksanakan program kerja di masing-masing unit institut secara efektif dan efisien dalam bentuk aktivitas, aliran data dan kerja.
- Tupoksi : adalah tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Itenas.
- Pejabat struktural : adalah kedudukan dalam struktur organisasi (instansi swasta/pemerintah) dengan jabatan terstruktur bertingkat-tingkat dari yang terendah hingga tertinggi.
- Gugus Kendali Mutu : adalah suatu kegiatan untuk mengupayakan pengendalian mutu (kualitas) dengan mengidentifikasi, menganalisis dan melakukan tindakan menyelesaikan masalah terkait tupoksi dengan alat-alat pengendalian mutu (*QC Tools*).

INDIKATOR UTAMA

Kode	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	Setiap unit harus mempunyai (SOP)/prosedur yang mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> .	Ketersediaan SOP/prosedur yang mencakup kegiatan <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> di unit.
2	Setiap unit harus memiliki instruksi kerja yang mendukung kegiatan operasional dan fungsional.	Ketersediaan instruksi kerja yang mendukung kegiatan operasional dan fungsional di setiap unit.

STRATEGI

Strategi yang dilakukan untuk mencapai Standar Pengelolaan Operasional terdiri atas:

1. Rektor bersama para wakil rektor menyusun dokumen prasyarat pengelolaan operasional.
2. Pimpinan institut menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.

3. Pimpinan institut menyelenggarakan pelatihan dan penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan fakultas/jurusan/program studi.
4. Dokumen laporan disimpan oleh Satuan Penjaminan Mutu.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab dalam Standar Pengelolaan Operasional adalah:

1. Rektor;
2. Dekan;
3. Ketua Program Studi;
4. Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT);
5. Ketua Biro;
6. Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduang Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi,dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.